



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 9 bulan Agustus tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

(2) Perubahan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp6.999.194.000.000 (enam triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. sebelum Perubahan Rp4.627.669.878.805
 - b. bertambah Rp1.480.312.949.033

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp6.107.982.827.838

2. Belanja Daerah
 - a. sebelum Perubahan Rp5.074.960.000.000
 - b. bertambah Rp1.924.234.000.000

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp6.999.194.000.000

3. Pembiayaan Daerah
 - a. penerimaan
 - 1) sebelum Perubahan Rp449.290.121.195
 - 2) bertambah Rp443.921.050.967

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp893.211.172.162

- b. pengeluaran
 - 1) sebelum Perubahan Rp2.000.000.000
 - 2) bertambah Rp0

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp2.000.000.000

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp891.211.172.162

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp.0

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.107.982.827.838 (enam triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp254.199.669.650 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp49.664.726.383 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp303.864.396.033 (tiga ratus tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp92.558.789.845 (sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp93.558.789.845 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp109.795.031.650 (seratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp847.346.700 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp110.642.378.350 (seratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp18.960.000.000 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp19.600.000.000 (sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp32.885.848.155 (tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp47.177.379.683 (empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tigaratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp80.063.227.838 (delapan puluh miliar enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp4.366.415.209.155 (empat triliun tiga ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.407.998.074.114 (satu triliun empat ratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu seratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp5.774.413.283.269 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus Tiga belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.533.642.419.155 (tiga triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan

belas ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.389.314.226.114 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp4.922.956.645.269 (empat triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah); dan

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp832.772.790.000 (delapan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp18.683.848.000 (Delapan belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp851.456.638.000 (delapan ratus lima puluh satu miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp7.055.000.000 (tujuh miliar lima puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp22.650.148.536 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp29.705.148.536 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.074.960.000.000 (lima triliun tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.924.234.000.000 (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.999.194.000.000 (enam triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp1.953.846.182.756 (satu triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp452.700.694.243,02 (empat ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.406.546.876.999,02 (dua triliun empat ratus enam miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp969.290.636.349 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus

- empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp183.256.415.724,60 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh empat koma enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.152.547.052.073,60 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma enam puluh rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp811.442.839.333 (delapan ratus sebelas miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp217.323.138.110,42 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus sepuluh koma empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.028.765.977.443,42 (satu triliun dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga koma empat puluh dua rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp167.353.707.074 (seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp42.625.140.408 (empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh ribu empat ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp209.978.847.482 (dua ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp5.759.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) bertambah sebesar Rp9.496.000.000 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp15.255.000.000 (lima belas miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp2.628.037.108.244 (dua triliun enam ratus dua puluh delapan miliar tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.476.041.044.881,98 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar empat puluh satu juta empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp4.104.078.153.125,98 (empat triliun seratus empat miliar tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.470.129.500 (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.096.612.700 (satu miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp16.566.742.200 (enam belas miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp143.934.639.901 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp135.190.452.535

- (seratus tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp279.125.092.436 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp347.567.099.606 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp232.550.659.415,98 (dua ratus tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima belas koma sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp580.117.759.021,98 (lima ratus delapan puluh miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah);
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.112.279.921.620 (dua triliun seratus dua belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.103.119.052.481 (satu triliun seratus tiga miliar seratus sembilan belas juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp3.215.398.974.101 (tiga triliun dua ratus lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus satu rupiah);
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.596.978.717 (lima miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.684.265.300 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp7.281.244.017 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh belas rupiah); dan
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp3.188.338.900 (tiga miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.400.002.450 (dua miliar empat ratus dua juta dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp5.588.341.350 (lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) berkurang sebesar (Rp7.359.672.125) (minus tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp22.640.327.875 (dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp463.076.709.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.851.933.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp465.928.642.000 (empat ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp11.100.000.000 (sebelas miliar seratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp11.100.000.000 (sebelas miliar seratus juta rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp451.976.709.000 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.851.933.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp454.828.642.000 (empat ratus lima puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp447.290.121.195 (empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp443.921.050.967 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp891.211.172.162 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp449.290.121.195 (empat ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp443.921.050.967 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp893.211.172.162 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar Rp447.290.121.195 (empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp443.921.050.967 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp891.211.172.162 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp447.290.121.195 (empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp443.921.050.967 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan

ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp891.211.172.162 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Berau tahun anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

Pasal 18

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal **18 September** 2024


BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSHI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **18 September** 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **6**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024: (64.03/53/5/2024)